



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir ____, 06 Maret 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat kediaman di Jalan ____ RT. 01 RW. 00 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK.LKBH-FH.STG//2025 tanggal 22 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor: 0006/SK//2025/PA.Stg. tanggal 22 Januari 2025 memberikan kuasa kepada **Rini Safarianingsih, S.H. M.H.**, dan **Uundri, S.H.** adalah kuasa hukum/advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, beralamat di Jalan ____ No. 92 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, domisili elektronik: rinisafarianingsih@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sintang, 02 Mei 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan MT. ____ RT. 027 RW. 002 Kelurahan ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Stg tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 tepat pada tanggal 2 Zulhijjah 1441 H bertempat di KUA Kecamatan _____, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ KUA Kecamatan _____, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal tempat orang tua Termohon, Jalan MT. _____ Gang Damai, Kecamatan _____, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah bersama di Jalan Sintang-Pontianak BTN Bumi Senentang Bhayangkara (BSB), Kecamatan _____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan bulan Januari 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa untuk menafkahi keluarga, Pemohon bekerja sebagai Karyawan kontrak di Puskesmas Kecamatan _____ dengan upah sebesar Rp.1.400.000,00,00 dan diserahkan kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- tiap bulan dan selebihnya untuk keperluan pribadi Pemohon;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan, membuat Termohon berpikiran dan menduga bahwa Pemohon tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan Termohon, Pemohon sudah mencoba menjelaskan bagaimana kondisi Pemohon yang bekerja jauh dari rumah dan gaji tidak besar yang membuat Pemohon tidak bisa untuk bolak balik pulang ke rumah setiap hari dan Pemohon meminta agar Termohon ikut dan tinggal bersama Pemohon ditempat kerja, namun Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;

Hlm. 2 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat cek-cok adu mulut karena pemikiran yang tidak sejalan, seperti Pemohon yang baru saja pulang bekerja, Termohon seperti tidak suka karena Termohon menganggap Pemohon tidak ada waktu untuk keluarga sehingga Pemohon tidak dilayani dan di pedulikan Termohon, Termohon juga apabila ada keluarga dari Pemohon yang datang bersilaturahmi ke rumah, Termohon selalu keberatan dan tidak mempedulikan, sehingga keluarga Termohon merasa tidak dihargai;
6. Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, telah dinasehati dan sebagai suami Pemohon berusaha untuk membimbing dan mendidik Termohon juga dalam hal ibadah sholat, namun Termohon tetap bersikeras dirinyalah yang benar bahkan melawan dengan cara berdiam diri dan tidak melakukan kewajiban sebagai isteri, hal ini membuat Pemohon jadi hilang rasa dan tidak bahagia dalam membina rumah tangga, puncaknya terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama sekitar bulan Januari 2023 Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya sehingga Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, setelah itu Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan ____ RT.01/RW.00 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di di Jalan MT. ____ RT.027/RW.002 Kelurahan ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun hanya sebatas untuk mengurus perceraian. Pemohon juga masih tetap memberikan uang nafkah kepada Termohon sampai dengan bulan Desember 2024;
8. Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan/menasehati agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus, telah pisah rumah, maka Pemohon dan keluarga telah siap untuk

Hlm. 3 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkawinan ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI diantara alasan perceraian yaitu suami istri terus menerus terjadi pertengkaranl salah satu pihak, meninggalkan;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ____ atas nama Dodi Setiawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 8 April 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 8 April 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

Saksi Pertama: SAKSI I, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi sering berkunjung dan menginap di rumah Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya hidup bersama di tempat orang tua Termohon, Jalan MT. ____ Gang Damai, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah bersama di Jalan Sintang-Pontianak BTN Bumi Senentang Bhayangkara (BSB), Kecamatan ____, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Kecamatan ____;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah atas hasil kerja Pemohon sebagai seorang karyawan kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui langsung kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, selain itu Pemohon juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Jalan MT. ____ RT. 027 RW. 002 Kelurahan ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di Jalan ____ RT. 01 RW. 00 Desa ____, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang;

Hlm. 6 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Kedua: SAKSI II, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya hidup bersama di tempat orang tua Termohon, Jalan MT. ____ Gang Damai, Kecamatan ____, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah bersama di Jalan Sintang-Pontianak BTN Bumi Senentang Bhayangkara (BSB), Kecamatan ____, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Termohon

Hlm. 7 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Kecamatan _____;

- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah atas hasil kerja Pemohon sebagai seorang karyawan kontrak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui langsung kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, selain itu Pemohon juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Jalan MT. _____ RT. 027 RW. 002 Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di Jalan _____ RT. 01 RW. 00 Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Sintang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai adik ipar Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai adik ipar Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 8 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah menunjuk **Rini Safarianingsih, S.H. M.H.**, dan **Uundri, S.H.** sebagai kuasanya, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK.LKBH-FH.STG/II/2025 tanggal 22 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor: 0006/SK/II/2025/PA.Stg. tanggal 22 Januari 2025, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. demikian pula dalam hal ini penerima kuasa sebagai anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat (Pengadilan Tinggi Pontianak) masing-masing tanggal 1 Maret 2000 dan 19 Juli 2024 serta Kartu Tanda Anggota keduanya berlaku masing-masing sampai dengan tanggal 10 Januari 2026 dan tanggal 31 Desember 2027, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan

Hlm. 9 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hlm. **10** dari **18** Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan 149 R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan karena Pemohon jarang berada di rumah karena tuntutan pekerjaan, membuat Termohon berpikiran dan menduga bahwa Pemohon tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan Termohon, Pemohon sudah mencoba menjelaskan bagaimana kondisi Pemohon yang bekerja jauh dari rumah dan gaji tidak besar yang membuat Pemohon tidak bisa untuk bolak balik pulang ke rumah setiap hari dan Pemohon meminta agar Termohon ikut dan tinggal bersama Pemohon ditempat kerja, namun Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat cek-cok adu mulut karena pemikiran yang tidak sejalan, seperti Pemohon yang baru saja pulang bekerja, Termohon seperti tidak suka karena Termohon menganggap Pemohon tidak ada waktu untuk keluarga sehingga Pemohon tidak dilayani dan di pedulikan Termohon, Termohon juga apabila ada keluarga dari Pemohon yang datang bersilaturahmi ke rumah, Termohon selalu keberatan dan tidak memperdulikan, sehingga keluarga Termohon merasa tidak dihargai;

Hlm. 11 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2023 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas dalam surat permohonan cerai talak Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 22 Juli 2020 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHP data sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan

Hlm. 12 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah sesuai dengan identitas dalam surat permohonan cerai talak Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia diajak Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Kecamatan ____;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah atas hasil kerja Pemohon sebagai seorang karyawan kontrak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut

Hlm. 13 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah ternyata adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah terbukti dengan terbuktinya peristiwa hukum tersebut yang disertai pula dengan

Hlm. 14 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya alasan hukum yang mendasari peristiwa hukum tersebut serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Pada sisi lain Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan usaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hlm. 15 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hlm. 16 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang, hal mana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hlm. 17 dari 18 Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amin Sodik, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Amin Sodik, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	34.000,00
4	PNBP Panggil P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	: Rp.	10.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	204.000,00

Hlm. **18** dari **18** Put. No. 44/Pdt.G/2025/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)